



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
DAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG
PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: 2297/PW.020/G/08/2022
NOMOR: HK.02/PRJ-3/D1/02/2022
TENTANG
STRATEGI PENGAWASAN
DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN

Pada hari ini, Senin tanggal delapan, bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (8-08-2022), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini

1. JAN SAMUEL MARINGKA : Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. SALAMAT SIMANULLANG : Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kedeputian Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan Unit Kerja Eselon I dibawah Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional; dan
3. bahwa telah terdapat Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pertanian dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Nomor 02/MOU/HK.220/M/4/2022 dan Nomor HK.02/MoU-02/K/D1/2022 tentang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Strategi Pengawasan Dalam Mewujudkan

Ketahanan Pangan (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama kelembagaan sebagai upaya penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Bidang Ketahanan Pangan di Lingkungan PIHAK KESATU.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. memperkuat kolaborasi dan sinergitas kerja sama diantara PARA PIHAK dalam melakukan koordinasi guna terwujudnya program dan layanan pertanian yang efektif, efisien dan akuntabel; dan
 - b. membangun serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi koordinasi sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pengawasan atas perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran di lingkungan PIHAK KESATU;
- b. manajemen pengawasan;
- c. pertukaran data dan informasi;
- d. peningkatan kapasitas dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- e. peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terintegrasi;
- f. peningkatan pengelolaan Manajemen Risiko di lingkungan PIHAK KESATU; dan

- g. pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan intern Kementerian Pertanian Tahun 2022-2024 (JAGA PANGAN).

Pasal 3

PENGAWASAN ATAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KEDUA membantu PIHAK KESATU dalam rangka penguatan pengawasan atas perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran di lingkungan PIHAK KESATU.
- (2) Penguatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fokus pada kegiatan program strategis, program prioritas, dan program super prioritas;
 - b. membangun sinergi untuk mewujudkan ketahanan pangan;
 - c. mewujudkan kualitas pembangunan pertanian tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran;
 - d. membangun sistem pelaporan terintegrasi untuk akses informasi pembangunan pertanian yang cepat, tepat dan akurat; dan
 - e. membangun kemitraan strategis dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) pertanian.

Pasal 4

MANAJEMEN PENGAWASAN

- (1) PIHAK KESATU memastikan komitmen pimpinan dan pegawai ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan manajemen pengawasan.
- (2) PIHAK KESATU menyusun dan melaksanakan Tata Kelola Manajemen Pengawasan dalam pengelolaan program dan layanan pertanian melalui kegiatan pengawasan intern (audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya).

- (3) PIHAK KESATU secara berkelanjutan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan fasilitas pendukung lainnya dalam rangka pengelolaan manajemen pengawasan.
- (4) PIHAK KEDUA membantu PIHAK KESATU dalam penyusunan program kerja Tata Kelola Manajemen Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 5

PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK dapat meminta serta memberikan informasi dan/atau data yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan PARA PIHAK sepanjang bukan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal PARA PIHAK.
- (2) Permintaan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pejabat yang berwenang.
- (3) Permintaan serta pemberian informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis maupun elektronik.
- (4) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diterima dan tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 6

PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

- (1) PIHAK KESATU memastikan komitmen pimpinan dan pegawai ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan peningkatan kapasitas dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

- (2) PIHAK KESATU menyusun dan mengembangkan peta jalan (*roadmap*) pengembangan kapasitas (*capacity building*), perbaikan berkelanjutan (*continous improvement*), dan penjaminan mutu (*quality assurance*) penyelenggaraan peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP.
- (3) PIHAK KEDUA membantu PIHAK KESATU menilai kapabilitasnya (*existing capability*), menilai dan mengukur posisi (*level*) saat ini, dan membantu merencanakan peningkatan ke *level* berikutnya.
- (4) PIHAK KEDUA membantu PIHAK KESATU dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas melalui kerja sama Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 7

PENINGKATAN MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI

- (1) PIHAK KESATU memastikan komitmen pimpinan dan pegawai ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.
- (2) PIHAK KESATU menyelenggarakan:
 - a. pembinaan SPIP Terintegrasi Eselon I lingkup Kementerian Pertanian; dan
 - b. asesmen terhadap kondisi dan implementasi Satuan Pengawas Internal pada unit kerja lingkup Kementerian Pertanian melalui penjaminan kualitas tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terintegrasi lingkup Eselon I Kementerian Pertanian.
- (3) PIHAK KEDUA membantu PIHAK KESATU dalam penyelenggaraan pembinaan dan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

PENINGKATAN PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU mengelola proses manajemen risiko secara efektif berdasarkan selera risiko atau tingkat risiko yang berfokus pada dua hal, yaitu:
 - a. respon terhadap masing-masing risiko; dan
 - b. instrumen yang digunakan untuk menilai, merespon, memantau respon, dan melaporkan risiko kepada pimpinan.
- (2) PIHAK KEDUA membantu PIHAK KESATU dalam penyelenggaraan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

PENDAMPINGAN DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN
PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2022-2024 (JAGA PANGAN)

- (1) PIHAK KESATU memiliki kebijakan pengawasan intern Kementerian Pertanian Tahun 2022-2024 (JAGA PANGAN).
- (2) PIHAK KESATU menyampaikan kebutuhan pengawasan intern bidang ketahanan pangan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PARA PIHAK melakukan koordinasi dan konsolidasi pengawasan bidang ketahanan pangan melalui strategi pengawasan Jaga Pangan.
- (4) PIHAK KEDUA memberikan pendampingan dalam pengawasan bidang ketahanan pangan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 10

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri atau diperpanjang.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan PARA PIHAK yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, meliputi:
 - a. gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan;
 - c. gangguan sistem yang diakibatkan oleh peretas (*hacker*) yang menyebabkan kerugian finansial;

- d. peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi PARA PIHAK untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (4) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan kahar berakhir, namun apabila keadaan kahar membuat Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan kembali, PARA PIHAK sepakat Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

Pasal 13

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos, faksimile, atau melalui surat elektronik dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Penghubung : Inspektur III
Alamat : Gedung B Kantor Pusat Kementerian
Pertanian, Jalan Harsono RM. No.3, Ragunan,
Pasar Minggu, Jakarta, 12550
Telepon : 021-7800230
Faksimili : 021-7800220
Surat Elektronik : itjen@pertanian.go.id

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Direktur Pengawasan Bidang Pangan,
Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam
Alamat : Kantor Pusat Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan, Jalan Pramuka Nomor 33,
Jakarta Timur
Telepon : 021-85910031 ext. 0622
Faksimili : 021-85905554
Surat Elektronik : ditwas102@bpkp.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK memberitahukan perubahan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

Pasal 15
PERUBAHAN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK serta dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan mengenai Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

Pasal 17
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



JAN SAMUEL MARINGKA

The signature of Jan Samuel Maringka is written in black ink over a blue circular official stamp. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PERTANIAN' at the top and 'INSPEKTORAT JENDERAL' at the bottom, with a central emblem featuring a plant.

PIHAK KEDUA,



SALAMAT SIMANULLANG

The signature of Salamat Simanullang is written in black ink over a purple circular official stamp and a yellow revenue stamp. The purple stamp contains the text 'BADAN PENGAWASAN KEUANGAN' at the top and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom, with a central emblem. The yellow revenue stamp is for 10,000 Rupiah and includes the text 'METERAI TEMPEL' and a serial number '9EA57AJX648287534'.